

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa shopee sebagai *marketplace* tidak melakukan evaluasi dengan baik terhadap pelaku usaha yang menjual snack impor tanpa izin edar. Snack impor tanpa izin edar yang diperdagangkan pelaku usaha melalui shopee melanggar hak-hak konsumen yaitu hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang dijual. Oleh karena itu shopee dan pedagang selaku importir wajib memberikan penggantian ganti rugi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, apabila sampai jangka waktu pemberian ganti rugi tidak dilakukan maka konsumen dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen.

#### B. Saran

1. Shopee harus membuat mekanisme yang lebih ketat dalam menyeleksi makanan-makanan impor khususnya snack impor yang dijual oleh pelaku usaha.
2. konsumen untuk lebih berhati-hati apabila akan membeli snack impor secara online.
3. Adanya penegakan hukum yang lebih baik dalam rangka perlindungan konsumen di bidang pangan. Dan diharapkan kepada pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran diberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan informasi yang jera bagi pelaku usaha.

